

## PERAN SEKOLAH INKLUSIF UNTUK MENGIKUTI PERATURAN GUBENUR JAWA TIMUR NO.30 TAHUN 2018 TENTANG INKLUSIF DI SMP NEGERI 02 SILO

**Arifah Nurhadiyah, Angger Timansah**  
PLB, FKIP, Universitas PGRI Argopuro Jember  
Email: [riefa.riefah@gmail.com](mailto:riefa.riefah@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah SMP Negeri 02 Silo sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Inklusi dan untuk mengetahui cara belajar siswa penyandang disabilitas fisik di SMP Negeri 02 Silo. Subyek penelitian ini adalah ML Kelas IX B dan GL Kelas VIII D. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam analisis datanya menggunakan observasi dan wawancara. Temuan menunjukkan bahwa sekolah ini belum sepenuhnya menerapkan pendekatan inklusif dan tidak mematuhi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Inklusivitas.

**Kata Kunci:** Sekolah Inklusif, Peraturan Gubernur NO. 30 tahun 2018

### PENDAHULUAN

Pendidikan adalah proses formal atau informal dalam mentransmisikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan norma-norma kepada individu melalui instruksi, pelatihan, atau pengalaman belajar, membentuk perkembangan intelektual, sosial, emosional, dan fisik mereka.

Lingkungan sekolah merupakan suatu lingkungan pendidikan dimana siswa yang berasal dari suku dan budaya yang berbeda dapat berinteraksi dengan lingkungan sekolah.

Interaksi ini menentukan bagaimana anak beradaptasi dengan lingkungan sosial sekolah.

Sekolah inklusif mendukung kehadiran dan partisipasi penuh siswa dengan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda, tanpa memandang perbedaan atau hambatan, dan menyediakan lingkungan belajar yang bersahabat,

mendukung dan memungkinkan bagi semua siswa, termasuk siswa penyandang disabilitas.

Konsep ini berfokus pada menerima dan menghormati keberagaman serta memberikan dukungan yang diperlukan untuk memungkinkan setiap siswa mencapai potensinya.

Menurut Azzahra & Dhona (2023), sekolah inklusif adalah proses komunikasi yang bertujuan bukan untuk menciptakan eksklusivitas baru, tetapi untuk menyatukan ABK dan anak yang tidak mengalami hambatan pada umumnya dalam ruang penghubung yang disebut "sekolah inklusi.

Berdasarkan observasi penulis di SMP Negeri 02 Silo terdapat dua orang siswa yang mengalami hambatan fisik dan motorik berinisial ML dan GL.

ML termasuk dalam kelas IX B, dimana ML mendapat manfaat yang sama

dengan siswa lainnya Teman-teman ML merasa kasihan padanya karena kesehatannya. Gl saat ini duduk di kelas VIII D dan menikmati manfaat yang sama seperti siswa lainnya. GL sering dibully oleh teman-temannya. GL tidak minder dengan apa yang dikatakan teman-temannya dan semangatnya mengejar ilmu.

Sekolah SMP Negeri 02 Silo merupakan sekolah negeri yang terletak di desa Karan Harjo wilayah Silo Kabupaten Jember. SMP Negeri 02 Silo bukan sekolah inklusif berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Inklusi.

Wawancara dengan guru kurikulum di SMP Negeri 02 Silo mengungkapkan bahwa meskipun SMP Negeri 02 Silo bukan sekolah inklusi, siswa penyandang disabilitas khusus diterima karena beberapa alasan jika mendaftar di SMP Negeri 02 Silo. 1) Dengan siswa yang menghadapi kendala karena pendidikan sangat penting bagi anak. 2) Tidak ada sekolah khusus di area silo itu sendiri. 3) Jika ada siswa berkebutuhan khusus yang ditolak masuk ke SMP Negeri 02 Silo, ada pernyataan dari masyarakat bahwa SMP Negeri 02 Silo menyeleksi siswa dan menjaga reputasi pendidikan yang baik. Hasil wawancara dengan guru agama SMP Negeri 02 Silo, ML, dan GL di kelasnya menunjukkan bahwa mereka sangat antusias dalam menyelesaikan tugas sambil mendengarkan penjelasan guru dan dengan bantuan teman

sekelasnya. ML bisa menulis, namun kondisi kesehatannya menghalanginya untuk menulis materi. Di sisi lain, GL terus-menerus diejek oleh teman-temannya, menyebutnya sebagai " mesum" dan "pentet", namun GL tidak merasa minder dan tidak bereaksi terhadap ejekan teman temannya. Penelitian ini akan menguji apakah SMP Negri 02 Silo sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Inklusi dan bagaimana siswa penyandang disabilitas fisik belajar di SMP Negri 02 Silo.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Strauss & Corbin dalam Rianto (2020), penelitian kualitatif adalah penelitian yang hasilnya tidak berdasarkan prosedur statistik atau metode komputasi. Peneliti melakukan penelitian di SMP Negeri 02 Silo yang terletak di desa Karanharjo daerah Silo Kabupaten Jember. Dua subjek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ML Kelas IX B dan GL Kelas VIII D.

Metode pengumpulan data yang dilakukan (Bahri, 2021) mengemukakan bahwa ini merupakan langkah penelitian yang paling strategis karena merupakan tujuan utama penelitian.

Ada berbagai metode dan teknik untuk mengumpulkan data, seperti observasi dan wawancara. Metode pengumpulan data berdasarkan observasi dan wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut N. Praptiningrum (2010), melaksanakan sekolah inklusif tidaklah sesederhana menyelenggarakan sekolah negeri. Kenyataan di lapangan adalah bahwa kru yang berwenang tidak mematuhi pedoman seperti: Misalnya: variasi mata pelajaran yang tidak terbatas, tingkat kecerdasan yang masih di bawah rata-rata, tidak adanya batasan pendaftaran, tidak adanya persyaratan rekomendasi tertulis dari sekolah, dan kurangnya sarana dan prasarana khusus. Dalam praktiknya, umumnya sekolah inklusi membatasi jumlah penerimaan ABK karena berbagai alasan, atau biasa disebut dengan “inklusi terbatas”. Sekolah inklusif adalah pendekatan pendidikan yang menekankan inklusi, menghargai keberagaman, dan memberikan dukungan agar semua siswa, termasuk penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus, belajar bersama secara efektif.

Observasi di SMP Negeri 02 Silo terungkap dua siswa yaitu ML dan GL mengalami kendala fisik dan mobilitas. Keduanya mendapatkan layanan yang sama seperti siswa lainnya, namun masing-masing memiliki tantangan tersendiri seperti simpati dari teman ML dan pelecehan verbal terhadap GL. Meski kondisi fisik tidak menghalangi semangat ML dan GL dalam memperoleh ilmu, namun kenyataan di lapangan menunjukkan sekolah belum sepenuhnya menerapkan pendekatan terpadu. SMP Negeri 02 Silo yang

terletak di Desa Karanharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember bukanlah sekolah inklusif sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Inklusivitas. Namun, siswa berkebutuhan khusus tetap diterima karena alasan kemanusiaan atau ketika tidak ada alternatif pendidikan khusus setempat. Wawancara dengan guru Kurikulum dan Agama mengungkapkan bahwa ML dan GL masih menunjukkan semangat belajar meskipun menghadapi cemoohan dan tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah SMP Negeri 02 Silo mematuhi peraturan inklusif dan bagaimana siswa penyandang disabilitas fisik mengatasi hambatan belajar di sekolah ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih rinci mengenai realitas inklusi di lingkungan pendidikan dan menilai apakah upaya inklusi efektif bagi perkembangan siswa berkebutuhan khusus.

## SIMPULAN

SMP Negeri 02 Silo bukanlah sekolah inklusif sesuai SK Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018, namun karena alasan kemanusiaan dan karena kurangnya alternatif pendidikan khusus di daerah berkebutuhan khusus, menerima siswa. Meskipun ML dan GL menunjukkan semangat belajar, namun penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui sejauh mana sekolah mematuhi kebijakan inklusif dan bagaimana siswa penyandang disabilitas fisik mengatasi hambatan dalam proses pembelajaran.

## PENUTUP

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika inklusi di SMP Negeri 02 Silo dan memberikan dasar untuk mengevaluasi efektivitas inisiatif inklusif terhadap perkembangan siswa berkebutuhan khusus. Melalui kesadaran, pendidikan, dan dukungan komprehensif, kami berharap dapat menciptakan lingkungan sekolah yang benar-benar inklusif di mana setiap individu dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, apa pun kebutuhan spesifiknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, S., & Dhona, H. R. (2023). Ekslusi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi. *Media Komunikasi FPIPS*, 22(1), 46-58.
- Bahri, A. S. (2021). *Pengantar Penelitian Pendidikan (Sebuah Tinjauan*

*Teori dan Praktis)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Praptinigrum, N. (2010). Fenomena Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 7(2), 32–39.

Rianto, P. (2020). *Modul Penelitian Kualitatif*. Penerbit Komunikasi UII.